

Amiruddin

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: amiruddinunram@gmail.com

Naskah Masuk: 3 Agustus 2015

Naskah Diterima: 31 Agustus 2015

TANGGUNG JAWAB PIDANA NOTARIS DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA

ABSTRAK

Profesi Notaris merupakan profesi yang dituntut menjunjung tinggi nilai moral, oleh sebab itu setiap perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dapat saja melakukan kesalahan administrasi yang melahirkan tanggung jawab administrasi, kesalahan perdata yang melahirkan tanggung jawab perdata, dan atau kesalahan pidana yang melahirkan tanggung jawab pidana. Pertanggung jawaban pidana (Notaris) bertumpu pada prinsip kesalahan "*geen straf zonder schuld*". Untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi maka Notaris dapat dinyatakan bersalah, sehingga bisa dipidana.

Key word: Tanggung jawab, perbuatan, kesalahan, pidana.

ABSTRACT

Notary is a profession which honors moral values so that every act violating the law conducted by the notaries in performing their duty must be legally liable. In serving their function, it is possible for them to make various kinds of mistake such as administrative error which results in administrative liability, civil fault which causes civil liability, and criminal defect which begets criminal liability. The criminal liability of the notary is based on the criminal law principle *geen straf zonder schuld* (there is no convict without any offense). If the notaries commit an act against

the law and they are able to be responsible for it, either it is done intentionally or unintentionally, they have to receive the legal consequence without any mercy. Therefore, the parameters of the criminal liability are the act against the law and the offense. Those make it possible for the notaries to be condemned.

Key words: Liability, act, offense, criminal

1. PENDAHULUAN

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif terjadinya masalah hukum dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan jika terjadi sengketa hak dan kewajiban. (Habib Adjie, 2009:7)

Berkenaan dengan fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menentukan bahwa Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Fungsi akta autentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan, karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Andi Hamzah, 2001:45). Akta autentik sebagai produk Notaris dalam pembuktian dipersidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa “Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber: Pertama, Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris, menghendaki agar Notaris membuat akta autentik yang berkepentingan; dan Kedua, Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta autentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta autentik. (Rahmat Setiawan, 1999:52)

Profesi hukum Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat (Supriadi, 2008:12). Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bertumpu pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah Apa parameter tanggung jawab pidana notaris dalam kaitan dengan pelanggaran pelaksanaan tugas

notaris sebagai pejabat pembuat akta ?

2. PEMBAHASAN

2.1. KONSEP KEWEENANGAN DAN WEWENANG NOTARIS

Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut dengan ‘kekuasaan formiel’, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) (S. Prajudi Amosudirdjo, 1983:73). Bertumpu pada konsep kewenangan ini, berarti bahwa salah satu sumber kewenangan adalah bersumber dari undang-undang atau acapkali disebut dengan kewenangan atribusi. Disamping itu, ada juga kewenangan yang bersumber dari delegasi dan kewenangan yang bersumber dari mandat.

Kewenangan atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. (Pasal 1 angka 22 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Kewenangan delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. (Pasal 1 angka 23 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Kewenangan mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. (Pasal 1 angka 24 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Bertumpu pada sumber kewenangan delegasi dan mandat di atas, maka nampak perbedaannya sebagaimana tergambar pada matrik sebagai berikut: (Philipus M. Hadjon, 2008:3-4)

Mandat

- a. Prosedur Pelimpahan
Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali dilarang tegas
- b. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Tetap pada pemberi mandat
- c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi
Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu
- d. Tata Naskah Dinas
a.n., u.b., a.p.

Delegasi

- a. Prosedur Pelimpahan
Dari suatu organ pemerintahan kepada orang lain: dengan peraturan perundang-undangan
- b. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Beralih kepada delegataris
- c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi

Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas „*contrarius actus*”

d. Tata Naskah Dinas

Tanpa a.n. dll (langsung)

Sedangkan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014).

Bertolak pada konsep kewenangan atribusi dan konsep wewenang di atas, maka dapat diketahui bahwa kewenangan atribusi Notaris adalah bersumber dari UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan wewenang Notaris adalah untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang. (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004)

Wewenang Notaris sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, lebih lanjut diatur secara limitatif dalam Pasal 15 nya, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Wewenang lainnya yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang (Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2004).

2.2. PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Dalam pelaksanaan jabatan notaris, khususnya terkait dengan wewenang Notaris dalam pembuatan akta, dapat terjadi pelanggaran yang dilakukan Notaris. Bentuk pelanggaran yang

dimaksud adalah pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan, serta pelanggaran terhadap kode etik notaris

Pelanggaran Kewajiban Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Apabila dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa: (vide Pasal 16 ayat (11) UU No. 30 Tahun 2004 Jo. UU No. 2 Tahun 2014)

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam huruf j, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam huruf n, dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis (vide Pasal 16 ayat (12) UU No. 30 Tahun 2004 Jo. UU No. 2 Tahun 2014).

Di samping kewajiban Notaris di atas, dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan juga tentang kewajiban Notaris untuk mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya, selanjutnya tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.

Pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa: (vide Pasal 19 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2004 Jo. UU No. 2 Tahun 2014)

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pelanggaran Larangan Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang: (vide Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 Jo. UU No. 2 Tahun 2014)

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pelanggaran atas larangan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa: (vide Pasal 17 ayat (2) UU No.

30 Tahun 2004 Jo. UU No. 2 Tahun 2014).

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pelanggaran Kewajiban Etika Notaris

Pelanggaran kewajiban etika Notaris diatur dalam Pasal 3 Kode Etika Notaris, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.

15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Pelanggaran Larangan Etika Notaris

Pelanggaran larangan etika Notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, yaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/ Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Sedangkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa: (vide Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris)

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Bertumpu pada jenis pelanggaran serta sanksi yang di atur baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik Notaris di atas, maka tidak memuat sanksi pidana sebagai

bentuk pertanggungjawaban pidana notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Keseluruhan sanksi yang dimuat dalam UUJN dan Kode Etik di atas, hanya memuat dan berkaitan dengan pertanggung jawaban secara administrasi dan keperdataan saja. Oleh sebab itu maka selanjutnya akan dianalisis pertanggung jawaban pidana notaris,

2.3. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Jefferson menjelaskan: *criminal responsibility is largely founded on moral culpability* (Michael Jefferson, 2004:5), yaitu pertanggungjawaban pidana umumnya bersumber dari pertanggungjawaban moral. Apa yang diungkapkan Jefferson tersebut erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana notaris kaitannya dengan pembuatan akta. Dengan kata lain, dalam setiap pembuatan akta, Notaris harus bertanggung jawab baik secara moral terhadap substansi dari setiap akta yang dibuatnya.

Dalam hukum pidana, parameter tanggung jawab pidana adalah asas kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld atau Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menentukan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Meskipun demikian fundamentalnya asas tersebut namun asas kesalahan tidak dinormakan dalam KUHP, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan, karena tidak adil apabila orang yang tidak bersalah dipidana. (Amiruddin; 2015: 81)

Berkenaan dengan kesalahan (*schuld*) Sotohid Kartanegara, menafsirkan dalam beberapa arti, yaitu: (Sotohid Kartanegara, tanpa tahun:289)

1. *Schuld* dalam arti etis sosial, dari sudut ini *schuld* itu berarti hubungan antara jiwa seseorang yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat dari pada perbuatan yang dilakukannya itu berdasar pada jiwa si pelaku dapat dipersalahkan kepadanya.
2. *Schuld* dipandang dari sudut hukum pidana (*in strafrechtelijke zin*) yang dimaksudkan dengan *schuld* dalam arti hukum pidana ini adalah bentuk *schuld* kesengajaan (*dolus*) dan culpa.

Schaffmeister dari sudut pandang jangkauan dan isinya, memberi arti terhadap istilah kesalahan (*schuld*) adalah sebagai berikut: (Schaffmeister, 2004:85)

1. Pengertian kesalahan dipakai sebagai sarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan disamping sifat melawan hukum. Dalam arti ini, kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela. Sifat dapat dicela dalam arti ini digunakan kalau kita berbicara tentang tanpasila (avas dalam bahasa Belanda) atau tentang alasan-alasan penghapus pidana.

2. Pengertian kesalahan dipakai juga untuk bagian khusus rumusan delik, yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Misalnya dalam Pasal 359 KUHP: karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain. Sekalipun mirip, kealpaan disini tidak dipakai arti pertama; jadi tidak sebagai sifat dapat dicela tetapi sifat kurang berhati-hati. Lazimnya untuk pengertian kesalahan dalam arti sempit ini digunakan kealpaan atau culpa.

R. Maurach, mengartikan kesalahan sebagai suatu celaan pada si pembuat oleh karena hal-hal yang bersifat psychisch (Roeslan Saleh, 1985:12). Menurut Saya agar lebih sempurnanya pendapat Maurach ini harus ditambahkan dengan kesalahan psychologisch atau kesalahan normative yaitu dapat dicelanya pembuat atas perbuatannya. Kesalahan psychologisch artinya kesalahan yang terkait dengan sikap batin pelaku/pembuat yang bentuknya dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Sedangkan kesalahan normatif artinya kesalahan yang berada di luar diri pelaku yaitu terkait dengan fakta-fakta yang ada.

Bertumpu pada beberapa pendapat di atas, maka pada umumnya. Kesalahan adalah pencelaan yang diberikan oleh masyarakat (standar etis) terhadap seseorang yang berperilaku menyimpang. Selanjutnya Jan Rammelink menegaskan bahwa untuk menetapkan kesalahan: (Jan Rammelink, 2003:142)

- *Rechtsgesinnung* (Ketercelaan terhadap hukum atau perilaku menyimpang)
- *Strafwaardigheid* (perbuatan itu memiliki sifat layak dipidana)

Dalam doktrin, untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. (Moeljatno, 1980:3-4)

Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi maka pelaku dapat dinyatakan bersalah, sehingga bisa dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggung jawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

Demikian juga dengan Notaris yang dalam pelaksanaan jabatannya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana apabila ia memenuhi unsur kesalahan tersebut di atas. Bentuk perbuatan pidana yang dapat terjadi dalam pembuatan akta, adalah pemalsuan yang terkait dengan pembuatan akta sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 303 K/Pid/2004. Duduk perkaranya bahwa seorang Notaris menerbitkan surat kuasa no 61 dan 62 berdasarkan permintaan salah satu pihak untuk membuat akta autentik. Pemberi kuasa sesungguhnya telah meninggal dunia namun dalam suart kuasa tersebut seolah-olah pemberi kuasa masih hidup dan membubuhkan tanda tangan yang dipalsukan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, maupun tingkat Kasasi menyatakan terdakwa (Notaris) terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana Pasal 263 jo. Pasal 264 KUHP.

Dalam Putusan lain Mahkamah Agung telah menghukum seorang Notaris yang melakukan tindak pemalsuan yang terkait dengan pembuatan akta autentik, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1099 K/PID/2010. Duduk perkaranya: seorang Notaris didakwa dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu turut serta melakukan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan dakwaan subsidairnya adalah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak yang dilakukan terhadap akta autentik, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran.

Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan), dalam putusannya Nomor 3036/PID.B/2009/PN.Mdn, tertanggal 4 Januari 2010 yang menyatakan bahwa terdakwa Notaris tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Medan), dalam putusan nomor 82/PID/2010/PT-MDN tanggal 25 Februari 2010 menyatakan bahwa Notaris tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pengadilan Tingkat Kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusannya nomor 1099 K/PID/2010 menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi (Notaris). Menimbang bahwa putusan *judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis.

Bertumpu pada yurisprudensi di atas, maka setiap Notaris dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana jika dalam melaksanakan jabatannya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP.

Pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berkenaan dengan pengertian “surat” dalam Pasal 263 KUHP, R. Soesilo mengartikan adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun yang ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya (R. Soesilo, 1958:149). Selanjutnya surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang: (R. Soesilo, 1958:149)

- a. Dapat menerbitkan suatu hak;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
- d. Suatu surat yang dapat digunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.

Dalam pasal 263 ayat 1 KUHP memiliki unsur obyektif dan unsur Subyektif. Unsur Obyektif terdiri dari a) Membuat Surat Palsu, b) Memalsukan Surat, c) yang dapat menerbitkan suatu hak, yang dapat menerbitkan suatu perjanjian/perikatan, yang dapat diperuntukkan guna menjadi bukti atas suatu hal. Sedangkan Unsur Subyektif berkaitan dengan niatnya yaitu: a) Untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu, b) Pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Di samping itu, dalam pasal 263 ayat 1 mengandung dua jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Keduanya disebut Pemalsuan Surat.

Yang dimaksud “membuat surat palsu” adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar (R. Soesilo, 1958:149). Sedangkan “memalsukan surat” adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli (R. Soesilo, 1958:149).

Pasal 264 KUHP

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. akta-akta autentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bertumpu pada rumusan Pasal 264 KUHP di atas, maka perbuatan yang dapat dipidana menurut Pasal 264 KUHP adalah selain memenuhi semua unsur dalam Pasal 263 KUHP ditambah dengan surat yang dipalsukan itu adalah (1) akta-akta autentik; (2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; (3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; (4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; dan (5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian, memalsu surat-surat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, menurut R. Soesilo berarti membahayakan kepentingan umum, sehingga diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pemalsuan suart biasa. (R. Soesilo, 1958:150). Di samping itu, perlu dijelaskan pula pengertian akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 BW dijelaskan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Sedangkan terhadap orang yang menggunakan surat palsu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. KESIMPULAN

Bertumpu pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, seorang Notaris dalam menjalankan Profesinya harus jujur, mandiri dan tidak berpihak. Notaris dalam menerbitkan suatu akta tidak boleh ada unsur kesengajaan melakukan kejahatan dan merugikan pihak lainnya agar aktanya tidak ada terkait dengan unsur tindak pidana. Jika oknum Notaris aktanya terkait dengan unsur tindak pidana dan terbukti bersalah (*schuld*) maka ia harus mempertanggung jawabkan secara pidana atas akta yang dibuatnya. Bentuk pertanggung jawabannya adalah pengenaan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam KUHP. Dengan kata lain, parameter pertanggungjawaban pidana notaris adalah jika Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum dan adanya unsur kesalahan, maka ia dapat dipidana.

DAFTAR BACAAN

- Amiruddin, 2015, *Hukum Pidana Indonesi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
Habib Adjie, 2009, *Hukum Notariat di Indonesia- Tafsian Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung,

- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pusata Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, UGM Yogyakarta,
- Rahmat Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung
- Roeslan Saleh, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- R. Soesilo, 1958 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbitr Politea Bandung
- Satochid Kartanegara, tanpa tahun, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.
- , tanpa tahun, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*. Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- S. Prajudi Amosudirdjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, *RUU Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Hukum Administrasi*, Makalah, Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi, diselenggarakan oleh Dep. Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 28 - 30 Oktober 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 30 Tahun 2004 (30/2004) Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432</COMP>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601